



**SALINAN**

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2014**

**NOMOR 1**

**SERI E**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ) ;
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491) ;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055) ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/ Permentan / SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk ;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 (Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 74) ;

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar ;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar ;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung ;
4. Pupuk an organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia/fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pupuk ;
5. Pupuk organik adalah organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman ;
6. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian ;
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan tanaman hortikultura ;
9. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan ;
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak ;
11. Permbudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan ;
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, Phonska, ZA dan Pupuk Organik di dalam negeri ;
13. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan, pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi ;
14. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/ pekebun/ peternak/ pembudidaya ikan) ;
15. Kelompok tani .....

15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
16. Lini III adalah gudang produsen atau distributor di wilayah Kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
17. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan atau nagari yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor ;
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
19. Dinas terkait adalah dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tanaman pangan dan hortikultura

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan.

## BAB III

### ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk tingkat kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2014.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi komoditi tanaman pangan dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi komoditi tanaman hortikultura dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi komoditi tanaman perkebunan dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada satu kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.

(2) Realokasi .....

- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas terkait.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di daerah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi pelaksanaan subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dan alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun

#### BAB IV

### JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Bagian Kesatu

##### Jenis

#### Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, SP-36, NPK, ZA dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT.Pupuk Iskandar Muda dan PT.Petrokimia Gresik.

#### Bagian Kedua

#### Harga Eceran Tertinggi

#### Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp.1.800/kg
  - b. Pupuk SP-36 : Rp.2.000/kg
  - c. Pupuk ZA : Rp.1.400/kg
  - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300/kg
  - e. Pupuk Organik : Rp. 500/kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : 50 Kg
  - b. Pupuk SP-36 : 50 Kg
  - c. Pupuk ZA : 50 Kg
  - d. Pupuk NPK : 50 Kg atau 20 Kg
  - e. Pupuk Organik : 40 Kg atau 20 Kg
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" "*Barang Dalam Pengawasan*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus

Bagian .....

## Bagian Ketiga

### Penyaluran Pupuk Bersubsidi

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan ;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya.
  - b. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini IV kepada petani/kelompok tani

#### BAB V

### PENUNJUKAN PENGE CER

#### Pasal 8

- (1) Penunjukan pengecer oleh distributor harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah daerah;
- (2) Distributor harus mempunyai gudang di daerah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Kios pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait di daerah.
- (4) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya;
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh petani.

#### BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 9

- (1) Produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepan.
- (2) Pengecer resmi yang ditetapkan harus menjual pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET).

#### Pasal 10

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta pengecer pupuk subsidi dan non subsidi.
- (2) Distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

#### BAB VII .....

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan penyaluran pupuk pada masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan realisasinya kepada Bupati dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi di daerah.

Pasal 12

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas terkait serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas terkait.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dari pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila distributor pupuk dan kios pengecer terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, Pemerintah Daerah dapat mencabut rekomendasi usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 14

- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 27 seri E ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar  
pada tanggal : 20 Januari 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 20 januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a  
Nip.19671130 199202 1 002